

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
AKHIR JABATAN
TAHUN 2021

L P P D
TAHUN 2022

Disusun Oleh :

PEMERINTAH DESA MELA'O
KECAMATAN MANNA
KAB. BENGKULU SELATAN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA	
3.1 Rencana Kegiatan dan Biaya	
3.2 Realisasi Kegiatan dan Biaya	
3.3 Perubahan Kegiatan dan Biaya	
BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN	
4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan	
4.2 Rencana Pelestarian dan Pengembangan	
BAB V PENUTUP.	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu'alaikum War.Wab

Yang terhormat Bapak Bupati Bengkulu Selatan,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa , karena atas karunia hidayah dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku pengemban amanat masyarakat sekaligus sebagai Khalifah di muka bumi ini.

Salawat serta salam semoga selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada pembawa pelita Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan contoh solidaritas dan Toleransi yang tinggi kepada sesama.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa Mela'o Tahun 2022 kepada Bupati Bengkulu Selatan ini merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun 2022 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam system penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas –tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2022. Disamping itu juga LPPD ini untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana semua Kepala Desa di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus memberikan laporan pertanggungjawaban baik Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun Anggaran yang selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata cara dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Mela'o selama dalam waktu 1 (satu) tahun, tapi merupakan Pertanggung Jawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini merupakan hal yang pertama kami lakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil –hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Kemasyarakatan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu tahun 2020, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah desa bersama masyarakat Desa Mela'o selama tahun 8merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, peluang, serta melihat kelemahan dan tantangan yang dihadapi Dalam Pembangunan.

Penyampaian Laporan LPPD Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Bengkulu Selatan tentang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mela'o selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Bulan Januari sampai Desember 2020. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Mela'o, sementara itu yang belum berhasil di lihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, laporan LPPD ini akan saya sampaikan secara sistimatis sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Mela'o yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah datar rendah, dari luas Desa yang berada di Desa Mela'o, sebagian besar perkebunan. Perkebunan di Desa Mela'o 60 % dan Pekarangan 10 % dan 30 % merupakan lahan perumahan penduduk, Perkantoran, Rumah Ibadah dan lain sebagainya dari Luas Desa 117,70 Ha.

Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

A. DASAR HUKUM :

Adapun dasar hukum dari Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubelik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubelik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Percepatan Penuntasan Kemiskinan Ektrem;
15. Peraturan Menteri Keuangan 40 Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 31);

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Desa Mela’o masuk wilayah Kecamatan Manna dengan luas wilayah Desa Mela’o ± 117,17 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 550. jiwa penduduk tetap, jumlah pemilih terdaftar 336 orang di tahun 2018. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa Mela’o berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Keseharian masyarakat desa Mela’o adalah bercocok berkebun, bercocok tanam dan berternak (sapi, Kambing, ayam Itik), Perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Mela’o perkebunan.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam Kelapa Sawit, Karet, Salak dan Padi dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman Perkebunan dan Persawahan dan sulitnya mendapat Pupuk serta serangan hama wereng,ingser,sundep,tikus,banjir,dll dan juga pada saat panen raya, sering turun drastis sementara harga tinggi kadang-kadang tidak mampu bertahan lama sehingga banyak yang belum sempat menjual sudah turun harga lagi.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 1 Kilo meter dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Jalan Raya Desa sudah bagus sedangkan Jalan Lingkungan Desa kebanyakan sudah memadai dan Jalan Tanah dan telah mulai dibangun tahun 2016 melalui Dana Desa APBN walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah di bangun Rabat Beton namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah Desa sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengangkut hasil pertanian. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Selatan sejauh 10 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 30 Menit.

2. Gambaran umum Demografis

A. Luas

• Luas Desa Mela’o	116,70 hektar
• Tanah Kas Desa	- hektar
• Komplek Balai Desa	: 0,25 hektar
• Tanah Kuburan	: 0.25 hektar

• Sawah Masyarakat	: 10	hektar
• Perkebunan	: 82,2	hektar
• Pekarangan Penduduk	: 3	hektar
• Tanah wakaf	: 0,4	hektar

B. Batas Desa

•Sebelah utara,	: Desa Padang Manis
• Sebelah Timur,	: Desa Lubuk Sirih
• Sebelah Selatan	: Desa Kota Padang
• Sebelah Barat	: Kel. Tanjung Mulia

C. Jalan Desa

• Panjang Jalan Kabupaten	: 0,5 km
• Panjang Jalan Desa	: 1,5 km
• Jalan Tanah	: 2 km
• Jumlah Jembatan Beton/Gantung	: 1 Buah

D. Ekonomi Masyarakat

• Jumlah angkatan Kerja (Penduduk usia 15-55 th)	:174 jiwa
• Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang masih sekolah	: 20 jiwa
• Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang jadi Ibu Rumah tangga	: 40 jiwa
• Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th pekerja penuh	
• Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang tidak menentu	: 90 jiwa
• Jumlah Rumah tangga Petani	: 84 jiwa
• Jumlah Anggota Rumah tangga petani	: 25 KK
• Jumlah Rumah tangga Buruh tani	: 75 jiwa
• Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani	: 5 KK
	: 5 jiwa

E. Profesi

• Pedagang	: 15 jiwa
• Pengrajin	: 2 jiwa
• PNS	: 15 jiwa
• TNI/POLRI	: - jiwa
• Penjahit	: - jiwa
• Montir	: 2 jiwa
• Sopir	: 10 jiwa
• Karyawan Swasta	: 25 jiwa
• Kontraktor	: 0 jiwa

- Tukang Kayu : 3 jiwa
- Tukang Batu : 2 jiwa
- Guru Swasta : 5 jiwa

F. Produk Domestik Desa

- Tanaman Kelapa sawit, Luas : 65 Hektar
- Tanaman Salak, Luas : 10 hektar
- Tanaman Kelapa, Luas : 2 Hektar
- Tanaman karet, luas : 5 Hektar
- Tanaman kopi, luas : 2 hektar
- Tanaman coklat : 2 hektar

G. Pendidikan

- Jumlah Gedung sekolah

1. TK/PAUD : 1 Buah
 2. SD : 1 Buah
 3. SMP : 0 Buah
 4. SMA : 0 Buah
 5. Madrasah Diniyah : 0 Buah
- Jumlah Buta huruf : - jiwa
 - Tidak tamat SD : 10 jiwa
 - Tamat SD/Sederajat : 50 jiwa
 - Tamat SMP/Sederajat : 22 jiwa
 - Tamat SMA/Sederajat : 21 jiwa
 - D-1 : 0 jiwa
 - D-2 : 0 jiwa
 - D-3 : 13 jiwa
 - S-1 : 20 jiwa

H. Wajib belajar 9 Tahun

- Usia 7 – 15 tahun : 82 jiwa
- Masih sekolah 7 – 15 tahun : 82 jiwa
- Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 0 jiwa

I. Kesehatan Masyarakat

- Puskesmas Pembantu : 0 buah
- Poliklinik Kesehatan Desa/Polindes : 0 buah
- Posyandu : 1 buah
- Bidan Desa : 1 Orang
- Balita : 38 anak
- Balita Gizi Buruk : 0 anak

- Balita Gizi Baik : 42 anak
- Rumah tangga menggunakan air bersih/PAH : 113 Rumahtangga
- Rumah tangga menggunakan air sungai : 0 Rumah tangga

J. Penduduk

- Jumlah Kepala Rumah Tangga : 169 KK
- Jumlah Penduduk : 568 Jiwa

K. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

- Perangkat Desa : 7 Orang
- STAF : 4 Orang
- BPD : 5 Orang
- KADUS : 2 Orang
- LPMD : 5 Orang
- KPMD : 1 Pengurus

- L. Komplek Gedung Serba Guna :1 Unit
- Kantor Desa : 0
 - Bumdes :1 Unit
 - Perpustakaan desa :1 Unit

M. Sarana umum

- Jumlah Masjid : 1 Buah
- Surau : 0 Buah
- Jumlah Gardu Siskamling : 1 Buah
- Jumlah MCK : 1 Buah

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian Mengingat wilayah desa Mela’o 65 % Perkebunan yang merupakan lahan mata Pencaharian Masyarakat. Namun dari pesatnya Perkebunan desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Mela’o namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan Selain mengolah Pertanian Masyarakat ada juga yang memelihara ternak Ayam, Itik, Sapi, Kambing dan Ikan yang terdiri dari Ikan Nila dan Lele hanya beberapa

Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar dan terdapat beberapa penduduk yang berpropesi sebagai pedagang baik makanan alat-lat kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Dalam Data Profil Desa 2020 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang
- Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang
- Potensi Kelembagaan : Baik
- Potensi sarana dan prasarana : sedang

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

VISI :

Hadir lebih cepat melayani masyarakat Desa Melao yang bermatabat dan menjunjung tinggi nilai norma dalam bermasyarakat;

MISI :

1. Mengembangkan prinsip demokratis dalam memajukan kelembagaan organisasi.
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas hasil Pertanian dan Perkebunan;
3. Memotivasi masyarakat mengembangkan Usaha Agribisnis;
4. Membentuk Lembaga Keuangan Desa untuk Penguatan Modal Usaha Masyarakat Miskin;
5. Menjaga Stabilitas dan keharmonisan hubungan antar masyarakat, Agama, dan etnis.
6. Menumbuh kembangkan Kegotong-royongan, ketaatan menjalankan Ibadah sesuai Agama yang dianut Masyarakat.
7. Menciptakan kenyamanan dalam Proses Pelayanan Masyarakat.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Program ADD yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten.

Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang Administrasi desa dan Pembangunan Desa. Sebelum dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDes maupun Pemerintah Kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah Pusat dari dana APBN.

Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan. Yaitu ;

- 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- 2.Rencana Pembangunan Tahunan Desa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan Perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa.

Pada Tahun 2014 Desa Mela'o telah menyelesaikan RPJMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES) No. 05 Tahun 2014 dan telah masuk dalam Lembaran Desa Mela'o Tahun 2014 Nomor 04). Dan pada tahun 2015 Desa mela'o melaksanakan Review RPJMDES yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 4 Tahun 2015 dan telah masuk dalam Lembaran Desa Mela'o Tahun 2015 Nomor 04.

Prioritas Pembangunan di tahun 2018 di arahkan ke arah Infrastruktur yaitu pembangunan gedung serbaguna dan pemberdayaan yaitu pengembangan usaha bumdes yaitu pengadaan tenda , Karena sampai saat ini infrastruktu tersebut sangat berpengaruh dengan kehidupan dan perekonomian masyarakat di Desa Mela'o.

Dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) Mela'o Tahun 2014-2020, yang dapat terealisasi sebagai skala Prioritas yaitu Pembangunan Siring Pasang jalan desa yang merupakan jalan Desa Mela'o dan daerah pemukiman penduduk sepanjang 350 m, Pembangunan Jalan LAPEN 445 M jalan Lingkungan, Pembangunan / Penambahan Ruang Belajar serta Peralatan dan Perlengkapan PAUD dan PERPUSDES, Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Menuju SDN 25 B-S, Pembukaan Badan jalan di trans mela'o 1000 m , siring pasang jalan lingkungan sepanjang 500 m , dan jalan lapen 180 m , peningkatkan jalan di trans mela'o yaitu pengorolan sepanjang 100m.dan pada tahun ini terleasisanya pembangunan gedung serba guna yang mencakup kantor desa , kantor bumdes, perpustakaan desa.

2. Rencana Kerja Tahunan Desa

Rencana Kerja Tahun Desa Merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam waktu Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan dari Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana DD, dana ADD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun. Kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah :

Pembangunan Rehab Jalan Desa, Pembangunan Gedung PAUD dan Perpustakaan Desa, Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor Desa, Pengerasan JSP, Rehab Jembatan dan pemeliharaan Sapras Desa.

Proyek Perbaikan Jalan dan Jembatan dilaksanakan rutin setiap tahun, sedangkan Pembangunan dan perbaikan Drainase Pengairan (Embung) tetap akan terus di upayakan diperbaiki atau dibangun baru jika sudah rusak berat yang dibebankan pada Anggaran Pusat.

Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa ;

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. Kebijakan. Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih banyak kekurangan dan masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi dan dari Pusat.

Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa Mela'o masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik.

Pengelolaan Belanja Desa tahun 2020

Belanja Desa Mela'o terdiri dari sumber Pendapatan Dana Desa (DD) APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dari Pusat, APBD Propinsi dan juga Dari Pendapatan Asli Desa Yaitu Hasil usaha BUMDES, dan bunga bank . Untuk dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung komposisinya adalah :

Belanja Langsung terdiri dari :

<u>Bidang</u>	<u>Jumlah</u>
Penyelenggaran Pemerintah Desa	Rp. 331.520.650,-
Pembangunan Desa	Rp. 436.176.561,-
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 15. 300. 000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 32.425.000,-
Penanggulangan Bencana	Rp. 221.354.400,-
Jumlah	Rp.1.036.776.611,-

Pengelolaan Pembiayaan

Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana :

1. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Dana Desa dari Pemerintah Pusat
3. Pendapatan Asli desa dan Bunga bank

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/ masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2017 yang lalu.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Kaur Keuangan Desa, Tim Teknis oleh

1. Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dan
2. Tim pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa
3. Tim pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan umum Anggaran, baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Mela'o yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa dan Dana APBN merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan swakelola oleh masyarakat Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatDesakhususnya.

Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat Dusun , Lembaga, Kelompok yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa/ MUSRENBANGDES. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Mela'o). Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Mela'o lebih diarahkan ke sarana prasarana infrastruktur, prasarana Pemerintahan, Pendidikan, Perhubungan, Pertanian, yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Mela'o merupakan desa yang potensial maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas dalam Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. Pemerintahan Desa menampung setiap aspirasi Pembangunan kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan, Dengan mempertimbangkan Keuangan yang ada, Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Semua Program ini sukses dilaksanakan sepenuhnya tentunya dengan didukung oleh tenaga Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat, instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya.

C. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2022,, cukup banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut umumnya dari dana Pemerintah yaitu dana DD dan ADD. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa.

Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes.

Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan sekala prioritas, Setelah pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian

desa, Pembinaan Keagamaan, dan lain sebagainya) Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Mela'o.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kontek penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Di Era Otonomi, Pemerintahan Desa Mela'o juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada.melalui usaha BUMDes yaitu Simpan Pinjam dan tahun ini adanya pengadaan tenda yang sangat membantu bagi masyarakat. usaha tersebut mulai memenuhi harapan Pemerintah Desa Mela'o karena adanya pemasukan pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Mela'o yaitu dari simpan pinjam bumdes walau belum begitu besar .

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tim Sebelas yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Mela'o masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Mela'o merupakan salah satu Desa Pendukung Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di desa Mela'o tingkat pencapain pembangunannya yang paling menonjol adalah PNPM-MP tahun 2013-2014 dan Pelaksanaan kegiatan dana- dana DD dan ADD dari tahun 2015 - 2020 dan. Karena dana tersebut tiap tahun meningkat dan dukungan swadaya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak.

Penggunaanya dana DD dan ADD untuk tahun 2020 diperuntukan untuk membantu

masyarakat Desa yang disebabkan dampak Deserse Covid 19 berupa Bantuan Lansung Tunai (BLT),peningkatan gizi dalam rangka pencegahan Stunting.

Sementara ADD digunakan untuk penggajian perangkat dan dan opersional pemerintahan desa .

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke Kadus berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa yang ada.

.

4. Data Perangkat Desa

Berikut diterangkan data perangkat desa Mela'o.

- | | | |
|----|------------------------------|------------------------|
| a) | Kepala Desa | : PJS SUSDI HERJO |
| b) | Sekretaris Desa | : YARSISMAN |
| c) | Kasi Pemerintahan | : ZULKAN ISKANDAR |
| d) | Kasi Perencanaan Pembangunan | : JUNAIDI SUSANTO |
| e) | Kasi Pemberdayaan Masy. | : SARMANTO |
| f) | Kaur Administrasi | : FITRI GOMANTI, SE |
| g) | Kaur Umum | : RAHIMAN |
| h) | Kaur Keuangan | : OPIK HIDAYAT |
| i) | Staf Kaur Keuangan | : JUM'ANAINI HARTITA |
| i) | Staf umum | : NANDA ASMANA PRATAMA |

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa mulai bias terealisasi sesuai rencana. Kejadian ini biasanya disebabkan rencana Pendapatan tidak sama dengan real di lapangan sehingga seringkali Pendapatan lebih kecil dari Pengeluaran/Belanja baik langsung maupun tidak langsung, pada umumnya terjadi di PAD Desa, dan untuk dana ADD dapat dikatakan tepat dan tidak ada masalah. Semua pelaksanaan kegiatan di desa lebih difokuskan pada pekerjaan- pekerjaan yang dianggap sangat perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Propinsi.

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Mela'o, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat dusun/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata

menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mela'o masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD). Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b) Lembaga- lembaga kemasyarakatan di desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.

Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :

- a. Gedung serba guna jumlah 1 unit yang terdiri dari Kantor BUMdes, Kantor Desa, Perpustakaan Desa, Posyandu dan Posbindu.
- b. Masjid jumlah 1 buah
- c. TK/Paud berjumlah 1 buah
- d. Sekolah Dasar berjumlah 1 buah
- e. SMP berjumlah 0 buah
- f. Polindes berjumlah 0 buah

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Mela'o.

8. Permasalahan dan penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B.URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis desa Mela'o Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang

relatif dekat (4 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pihak Propinsi Bengkulu.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti, tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi – sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program – Pemerintah.

4. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Mela'o melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing- masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan – hambatan. Bagi Pemerintah Desa Mela'o apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarakan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan

kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak desa Mela'o berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status Penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan melalui pengurus RT setempat. Dari pihak Pemerintah Desa Mela'o sering mengadakan kerjasama untuk program- program masyarakat desa Mela'o dengan Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa Mela'o terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Dasar hukum tugas pembantuan ;

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka

urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Mela'o berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatannya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainnya.

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua lembaga- lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Sarana dan Prasarana

Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini banyaknya sarana dan Prasarana yang belum mampu didanai dari ADD maupun DD di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD dan DD belum mampu di kelola secara Maksimal.

Pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes di tahun 2018 semuanya telah dapat diselesaikan dengan target hampir pencapaian 99 %.

8. Permasalahan dan Penyelesaian

Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam pelaksanaanya kekurangan dan ketidak cocokan dengan keinginan Masyarakat, sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul biasanya adalah pada teknis pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Maka untuk mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari add di tahun berikutnya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainnya.

1. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantu akan

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Mela'o pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Mela'o adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta
- Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Pada akhir tahun Anggaran 2018, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat terealisasi sebesar Rp 1.043.868.474,- (Satu Milyar Empat Puluh tiga juta delapan ratus Enam Puluh delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh empat Rupiah) yang bersumber dari ADD,DD, dan PAD Desa.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana sudah terealisasi dan mencapai target. Sedangkan Pelaksanaan sarana Prasarana Pemerintahan Desa berupa Pembangunan. Untuk melanjutkan kegiatan sarana Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana pelaksanaannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaanya dengan desa lain.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa direncanakan dan dilaksanakan, namun hal tersebut saat ini belum terlaksana, Karena pelaksanaan RPJMDes belum semuanya terlaksana.

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan, namun karena belum adanya kerjasama maka belum ada yang berikan nama kegiatan tersebut.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sumber pendanaanya diambil dari dana- dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa desa Mela'o dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaanya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatannya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

9. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tanganan kerjasama (MoU). Didesa Mela'o tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.

10. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang diajak Kerjasama.

Dalam pelaksanaan kerjasama Dengan Pihak Ketiga sampai saat ini belum ada kerjasama, yang diajak kerja sama adalah dari Pihak perorangan yang memiliki modal dan Usaha yang sesuai dengan keinginannya.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang direncanakan akan dilaksanakan adalah pengerjaan Pembangunan yang bersifat teknis yang tidak bias dikerjakan oleh masyarakat desa setempat contoh Pembangunan Jalan HOTMIX, Jembatan Permanen.

4. Nama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan belum tentu ada nama dan jenis kegiatannya. Pemerintah Desa Mela'o belum memberi Nama Kegiatan tersebut karena belum ada kegiatan.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Untuk Pelaksana Kegiatan tersebut diberikan kepada perangkat desa dalam penanganan Administrasi oleh Sekretaris Desa dan Keuangannya oleh Bendahara Desa.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama nanti akan di buat kesepakatan antar kedua belah pihak. Dan masih dalam tahap perencanaan.

7. Jangka Waktu kerjasama

Jangka Waktu Kerjasama mulai dari perencanaan pekerjaan samapi selesai dan diterimanya pekerjaan oleh PHP dan Masyarakat, dan setelah itu dapat dilanjutkan kembali selama kurun waktu kerjasama dipandang dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

8. Hasil Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan masing-masing pihak dapat teratasi.

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau ikatan perjanjian, sehingga pada saatnya ada kesepakatan yang tidak ditepati. Besarnya Dana yang harus di lunasi juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut.

C. BATAS DESA

1. Batas Desa

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku.

Berikut adalah Batas- batas desa Mela'o;

- a. Batas desa sebelah Utara : Desa Padang Manis
- b. Batas desa sebelah Timur : Desa Lubuk Sirih Ilir
- c. Batas desa sebelah Selatan : Desa Kota Padang
- d. Batas desa sebelah Barat : Kel. Tanjung Mulia

Sengketa masalah Batas Desa Mela'o dengan desa-desa yang berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apakan lagi sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Desa Mela'o sejak Kepemimpinan Kepala Desa saat ini.

2. Penyelesaian yang dilakukan

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di desa Mela'o belum ada permasalahan yang menonjol.

Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Mela'o mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, seperti Kepala Dusun, LPM setempat.

4. Data Perangkat Desa

a. Asmindali,

Jabatan kepala Desa Mela'o. Tugas dan kewewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.

b. Yarsisman, Jabatan Sekretaris Desa Mela'o

Sebagian tugas dan wewenangannya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.

c. Zulkan Iskandar Jabatan KASI Pemerintahan

Sebagian tugas dan wewenangannya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan, Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan, dan lain sebagainya.

d. Junaidi Susanto Jabatan KASI Kesejahteraan. Sebagian tugas dan wewenangannya adalah Penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di desa, menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi serta melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan, dan lain sebagainya.

e. Sarmanto Jabatan KASI Pelayanan Masyarakat. Sebagian tugas dan wewenangannya adalah Penyusunan program Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, distribusi dan produksi serta melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pembberdayaan Masyarakat, dan lain sebagainya.

f. Rahiman, Jabatan KAUR Umum

Sebagian tugasnya adalah Penyusunan Program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, Penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh, dan lain sebagainya.

g. Opik Hidayat , Jabatan KAUR Keuangan

Sebagian tugasnya melakukan pengadministrasian di bidang keuangan.

h. Fitri Gomanti , Jabatan KAUR Administrasi

Sebagian tugasnya melakukan pengadministrasian Desa

i. Jum'anaini Hartita , Jabatan Staf Kaur keuangan

Sebagian tugasnya melakukan pengadministrasian di pembukuan kas Desa

j. Nanda Asmana Pratama jabatan Staf umum

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Membantu tugas kaur umum

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan Penanganan sementara bersama masyarakat sesuai kemampuan yang ada dalam rangka menangani bencana tersebut.

2. Status Bencana

Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Mela'o belum ada tim khusus yang terbentuk. Pemerintah desa dan masyarakat dan sejenisnya dengan instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Kabupaten maupun Propinsi. Petugas ini terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Pemuda dan Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa diatasi oleh Petugas setempat, maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas terkait tersebut.

Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Mela'o untuk Anggaran Bencana Alam sudah dianggarkan melalui bidang tak terduga. sehingga apabila terjadi bencana maka Pemerintah Desa akan langsung mengeluarkan dan tak terduga tersebut, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Dana Desa dan Alokasi dana Desa dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten atau Propinsi.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam, Pemerintah Desa mengadakan musyawarah dengan Masyarakat agar menjaga dan tidak membuang sampah di Sungai yang sering menumouk sehingga luapan air sungai masuk ke sawah

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari, Aparatur Desa dan Masyarakat.

6. Kelembagaan yang dibentuk

Kelembagaan di Desa Mela'o dalam kaitanya dengan tugas penanganan bencana alam belum dibentuk secara Khusus

7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Secara Geografis desa Mela'o keadaan pertanahanya datar rendah.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Mela'o dibentuk Polisi Masyarakat (POLMAS) dan LINMAS . Untuk tahun 2018 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Mela'o dibantu oleh FKPM, BABINKAMTIBMAS/POSMAS, dan BABINSA yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan Ketertiban Umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejala-gejala kecil dilapangan cepat di atasi dengan cara Kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Mela'o selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS/POLMAS serta FKPM.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai saat belum dianggarkan, Mengingat Sumber dan besarnya Anggaran yang ada masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Mela'o ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.

Mela'o, 31 Agustus 2021

Kepala Desa Mela'o

